



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2014/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengaxxxxxxxxxx perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, RT.001 RW. 003, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

m e l a w a n

Xxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, RT.001 RW. 003, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (gaib) selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang diajukannya tertanggal 2 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 167/Pdt.G/2014/PA.Pkj, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 1996, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxxxxxx, Provinsi Timor Timur, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx Nomor 317/14/X/1996, tanggal 28 Oktober 1996;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon menempati kediaman bersama di Xxxxxxxxxxxx, Provinsi Timor Timur selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pemohon dan termohon kembali ke Kampung

Hal 1 dari 13 hal.Put. No 167/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Pattallasang, Kabupaten Pangkep selama 12 tahun dan berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal konflik rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada awal Januari 2010, dimana ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus antara pemohon dengan termohon yang sulit dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan belum adanya keturunan selama 15 tahun pernikahan;
 - Bahwa termohon sering marah-marah terhadap pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut terjadi pertengahan Agustus 2012, dimana termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa pemohon telah berusaha mencari termohon, antara lain menanyakan keberadaan termohon kepada keluarga dan teman termohon, mereka tidak mengetahui persis keberadaan termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dengan termohon;
8. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

Hal 2 dari 13 hal.Put. No 167/Pdt.G/2014/PA.PKj



1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, XXXXXXXXXXXX, di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 20 Juni 2014 dan relaas panggilan tertanggal 21 Juli 2014 melalui RRI dan tidak ternyata ketidakhadiran termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong pemohon dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dan mau rukun kembali sebagai suami isteri bersama termohon, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Nomor 317/14/X/1996, tanggal 28 Oktober 1996;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I

XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sepupu satu kali pemohon dan kenal termohon sebagai isteri pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan saksi hadir pada saat pernikahan pemohon dan termohon di XXXXXXXXXXXX atau XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 3 tahun hingga tahun 1999, lalu pemohon dan termohon termasuk saksi mengungsi dan kembali ke Pangkep;
- Bahwa pemohon dengan termohon hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukundan harmonis namun seiring waktu pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar dan sering melihat termohon marah-marah kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab termohon sering marah dan bertengkar dengan pemohon karena termohon sering cemburu kepada pemohon, selain itu pemohon dan termohon sering bertengkar karena pemohon dan termohon belum diakrui anak;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena termohon sudah pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal karena saksi sering ke rumah pemohon dan saksi tidak pernah lagi melihat termohon ada di rumah sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana termohon pergi;
- Bahwa pemohon sendiri pernah sudah pernah mencari termohon di Mandar Sulawesi Barat di rumah keluarga termohon tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya;

Saksi II

XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman pemohon dan kenal isteri pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dan saksi hadir pada saat pernikahan pemohon dan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sejak masih kecil, sejak tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, saksi dan pemohon sudah seperti saudara;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kediaman pemohon dan termohon di Halmahera XXXXXXXXXXXX, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pemohon dan termohon pulang ke Pangkep;
- Bahwa pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis hingga pemohon dan termohon kembali ke Pangkep;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal karena saksi sering ke rumah pemohon dan sejak tahun 2012 saya tidak pernah lagi bertemu dengan termohon di rumah tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu termohon pada saat pemohon dan termohon masih rukun dan tinggal di Kupang pada tahun 2010, setelah itu saya tidak pernah lagi bertemu termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati pemohon agar bersabar menunggu termohon tetapi tidak ada hasil;

Bahwa pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan

Hal 5 dari 13 hal.Put. No 167/Pdt.G/2014/PA.PKj



Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengaxxxxxxxxxxxx dan menyelesaikan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon adalah disebabkan belum adanya keturunan selama 15 tahun pernikahan dan termohon sering marah-marah terhadap pemohon tanpa alasan yang jelas serta termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena belum adanya keturunan selama 15 tahun pernikahan dan termohon sering marah-marah terhadap pemohon tanpa alasan yang jelas serta termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap pemohon menyebabkan rumah tangga pemohon dengan termohon pecah sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Hal 6 dari 13 hal.Put. No 167/Pdt.G/2014/PA.PKj



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pemohon mempunyai hubungan hukum dengan termohon sehingga pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa termohon adalah istri pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan berstempel pos, sehingga secara formil dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pemohon dengan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa kedua saksi mengetahui penyebab timbulnya ketidakrukunan antara pemohon dengan termohon karena belum adanya keturunan selama 15 tahun pernikahan dan termohon sering marah-marah terhadap pemohon tanpa alasan yang jelas serta termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap pemohon;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Agustus 2012 karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa sudah ada usaha untuk menasihati pemohon agar sabar menunggu kedatangan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 7 dari 13 hal.Put. No 167/Pdt.G/2014/PA.PKj



Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling berhubungan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil permohonannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi yang disebabkan karena belum adanya keturunan selama 15 tahun pernikahan dan termohon sering marah-marah terhadap pemohon tanpa alasan yang jelas serta termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap pemohon;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan pertengahan bulan Agustus 2012;
- Bahwa sudah ada usaha untuk menasihati pemohon agar sabar menunggu kedatangan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan oleh belum adanya keturunan selama 15 tahun pernikahan dan termohon sering marah-marah terhadap pemohon tanpa alasan yang jelas serta termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap pemohon, sehingga menyebabkan timbulnya percekocokan antara pemohon dengan termohon, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

Hal 8 dari 13 hal.Put. No 167/Pdt.G/2014/PA.PKj



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ‘*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon menunjukkan bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni

Hal 9 dari 13 hal.Put. No 167/Pdt.G/2014/PA.PKj



antara pemohon dengan termohon tidak tinggal bersama lagi sejak pertengahan bulan Agustus 2012, sedangkan sudah ada usaha untuk menasihati pemohon agar sabar menunggu kedatangan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati pemohon agar tetap rukun namun pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan termohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon dan termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau pemohon dan termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri sebagai unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan

Hal 10 dari 13 hal.Put. No 167/Pdt.G/2014/PA.PKj



suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga pemohon dan termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan karena antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok pemohon yang memohon agar pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan permohonan pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama diwilayah tempat perkawinan pemohon dengan termohon dilangsungkan dan tempat kediaman pemohon dengan termohon setempat, sehingga Majelis hakim hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, XXXXXXXXXXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 *Hijriyah*, oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.HI. dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 *Hijriyah*, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nasruddin, S.HI.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Hal 12 dari 13 hal.Put. No 167/Pdt.G/2014/PA.PKj



Mahmud Hadi Riyanto, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti

Marwiyah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 13 hal.Put. No 167/Pdt.G/2014/PA.PKj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14